



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Alamat : Jl. Letnan Marzuki Jahri Telp./Fax. (0712) 324039

**KAYUAGUNG**

---

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 08 /Kpts/KPU-KAB/006.435450/X/2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN TATA USAHA  
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melakukan Pembinaan dan Pelaksanaan Tata Usaha Kearsipan dan Perpustakaan , maka di pandang perlu untuk membentuk kelompok kerja Pembinaan dan Pelaksanaan Tata Usaha Kearsipan dan Perpustakaan ;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya ;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan hal tersebut pada huruf a dan b diatas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir .

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang keuangan negara (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan umum;
  4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Kearsipan;
  6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perwakilan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab.Ogan Komering Ilir;
  7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata kerja Komisi Pemilihan Umum;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten




## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja Pembinaan dan Pelaksanaan Tata Usaha Kearsipan dan Perpustakaan
- KEDUA** : Kelompok kerja Sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas Melakukan Pembinaan dan Pelaksanaan Tata Usaha Kearsipan dan Perpustakaan.
- KETIGA** : Semua biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Anggaran 076 KPU Kab.OKI Tahun 2011.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kayuagung  
Pada tanggal : Oktober 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
KETUA,



H. ABDUL HAMID USMAN, S.H. M.Hum.




**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NOMOR : /Kpts/KPU-KAB/006.435450/X/2011  
TANGGAL : Oktober 2011

**SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA  
PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN TATA USAHA  
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. KETUA       | : DINAUDIN, S.Sos   |
| 2. WAKIL KETUA | : IBRAHIM. MD, S.Sos  |
| 3. SEKRETARIS  | : EFRI NORALISA, ST   |
| 4. ANGGOTA     | : 1. ANITA ARISKA, A.Md<br>2. AMNAH<br>3. M.TOHA<br>4. IDRIS SULIANTO |

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
KETUA,



H. ABDUL HAMID USMAN, S.H.M.Hum